

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT
NOMOR : Mi-17/PP.004/162/2004

Tentang

PEMBERIAN PIAGAM IZIN OPERASIONAL KEPADA MADRASAH IBTIDAIYAH

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatkan hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan melalui Madrasah Ibtidaiyah, serta perluasan kesempatan Pendidikan Agama
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan agama
 3. Bahwa kepada Madrasah Ibtidaiyah yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1997 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 tahun 1985
 2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 367 tahun 1993 tentang Pondok Pesantren
 3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 1996 Tanggal 18 Juni 1996 tentang Program kegiatan Belajar Mengajar pada Madrasah Ibtidaiyah
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
- Pertama : Madrasah Ibtidaiyah **Al-Mustofaiyah** dengan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran
- Kedua : kepadanya diberi Piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini
- Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah Ibtidaiyah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan pengajaran pada Madrasah Ibtidaiyah. Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diperbaiki dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Madrasah Ibtidaiyah **Al-Mustofaiyah** yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 29 Maret 2004

An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda


KANTOR
KABUPATEN
Drs. H. SURYANI, M. Si
NIP. 150309958

Tembusan

1. Yth. Menteri Agama RI. di Jakarta
2. Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI
3. Yth. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen agama RI
4. Yth. Irjen Departemen Agama RI
5. Yth. Kepala kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat



No.Reg : D/MI.17/182/2004

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GARUT
PIAGAM**

PENDIRIAN MADRASAH ISTIDAIYAH

Berdasarkan Keputusan Kepala Departemen Agama Kantor
Kabupaten Garut Nomor : MI-17/PP.00.4/182/2004 Tanggal 29 Maret
2004. Diberikan kepada :

Nama Madrasah Istidaiyah : **Al Mustofaiyah**
Alamat : Kp. Nangorah
: Ds. Sukamulya
Kecamatan : Sukaresmi
Kabupaten : Garut
Propinsi : Jawa Barat
Penyelenggara/Yayasan : Yayasan Al Mustofaiyah
Berdiri Sejak : 2002

Dengan Nomor Statistik (N S M)

1	1	2	3	2	0	7	1	4	1	6	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Garut, 29 Maret 2004

An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda



Drs. H. SURYANI, M.Si
Nip. 150209958